

PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 107-119

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Dinamika Sistem *Online Single Submission* (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik

Andi Sri Rezky Wulandari¹, Patawari², Ambo Esa³, Lisa Mery⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: andirezky3031@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: patawari@uit.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: ambo.esa@uit.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: lismery802@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 14-12-2022

Revised: 20-12-2022

Published: 22-12-2022

Keywords:

The Online Single Submission (OSS) system, a risk-based business licensing policy

Kata Kunci:

sistem Online Single Submission (OSS), kebijakan perizinan usaha berbasis risiko

ABSTRACT: PP Number 5/2021 concerning Risk-Based Business Licensing and PP Number 6/2021 concerning Implementation of Business Licensing in the Regions with the Online Single Submission (OSS) system become PP of the Job Creation Law. The aim of the research is to analyze the application of licensing with the OSS system in accordance with the conditions of the Indonesian constitution. The benefits of this research are to contribute thoughts and guidelines for those who wish to study in the field of law and licensing law for the OSS system. The research method is normative legal research. Even though the implementation of the OSS system aims to be effective and utilize technology, if it is related to the constitutional conditions in Indonesia, the system should not be implemented as a whole but needs to be changed because services are still needed directly. Conclusions and suggestions, the concept of public service, in this case the Risk-Based Business Licensing with the OSS system, although it is a concept that has just been implemented in Indonesia, because it can create information transparency and close opportunities for KKN. The OSS system should be determined at the center but left to the local government.

ABSTRAK: PP Nomor 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi PP dari UU Cipta Kerja. Tujuan penelitian, untuk menganalisis penerapan perizinan dengan sistem OSS sesuai dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. Manfaat penelitian memberikan kontribusi pemikiran dan pedoman bagi yang ingin mengkaji di bidang hukum dan hukum perizinan sistem OSS. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Meskipun penerapan sistem OSS bertujuan untuk efektivitas dan memanfaatkan teknologi, namun bila dikaitkan kondisi ketatanegaraan di Indonesia, sistem tersebut seharusnya tidak serta merta diterapkan secara menyeluruh melainkan perlu perubahan karena masih dibutuhkan pelayanan secara langsung. Kesimpulan dan saran, konsep pelayanan publik dalam hal ini Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan sistem OSS meskipun merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia karena dapat menciptakan transparansi informasi serta menutup peluang terjadinya KKN. Seharusnya sistem OSS ditentukan di pusat melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Corresponden author:

Email: andirezky3031@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Hakikatnya, pemerintah memiliki suatu kewajiban dalam hal memberikan pelayanan publik (Achmadi, 2015) yang berlandaskan atas peraturan perundang-undangan serta ketentuan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, (Solechan, 2019). Adapun dasar hukum dari pelayanan publik berdasarkan UUD NRI 1945 terdapat pada beberapa Pasal yakni pada Pasal 18A ayat (2), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3).

Suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yang disebut pelayanan publik menurut UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selain pemaknaan pelayanan publik sebagai suatu bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan suatu kewajiban untuk dilakukan, (Ni Ketut Riani, 2021).

Pembukaan UUD NRI 1945 yang telah mengamanatkan bahwa tujuan dari di dirikannya Negara Republik Indonesia, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat dari UUD NRI tersebut mengandung makna bahwa suatu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ataupun hak dari setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil oleh tiap-tiap warga negara terhadap barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia terkadang dihadapkan dengan ketidaksesuaian kondisi dan kebutuhan masyarakat maupun perubahan-perubahan kondisi di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, tak jarang ditemukan berbagai persoalan yang kompleks. Sedangkan harapan-harapan maupun tantangan-tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, maupun bidang transportasi, serta investasi, dan perdagangan, (UU RI No. 25 Tahun 2009).

Kondisi dan perubahan cepat tersebut, yang diikuti oleh pergeseran nilai sangat perlu disikapi secara bijak melalui suatu langkah atau kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan demi terciptanya kepercayaan masyarakat dan demi terwujudnya tujuan pembangunan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi sistem pelayanan publik yang efektif dengan berisikan nilai, acuan perilaku serta persepsi, yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sesuai dengan amanat

konstitusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional, (UU RI No. 25 Tahun 2009).

Mewujudkan konsep pelayanan publik yang efektif dan efisien yang mampu mewujudkan hak asasi manusia dan sejalan dengan cita-cita nasional maka sebagai bentuk dari pelaksanaan Pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah kemudian membuat penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Ditetapkannya peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pelayanan perizinan secara drastis, yakni peralihan dari penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelayanan tersebut disebut dengan sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disebut sistem OSS).

Pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS tidak hanya terbatas pada izin usaha dan izin komersial atau operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebelum dicabut. Melainkan juga berlaku di berbagai sektor seperti: (1) kelautan dan perikanan; (2) pertanian; (3) lingkungan hidup dan kehutanan; (4) energi dan sumber daya mineral; (5) ketenaganukliran; (6) perindustrian; (7) perdagangan; (8) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (9) transportasi; (10) kesehatan, obat dan makanan; (11) pendidikan dan kebudayaan; (12) pariwisata; (13) keagamaan; (14) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; (15) pertahanan dan keamanan; dan (16) ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penerapan pelayanan perizinan dengan sistem OSS juga mengakibatkan berubahnya kewenangan perizinan, yang sebelumnya berada di daerah namun beralih pada kewenangan pengelolaan di pusat. Ketentuan ini dapat ditemukan pada konsideran (menimbang) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa *“penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”*. Terdapat juga ketentuan Pasal 10 ayat (2) bahwa *“Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”*.

Ketentuan tersebut terdapat pula dalam penjelasan umum, pada paragraf kedua bahwa *“Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah*

Pusat”, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perizinan sistem OSS ditentukan di Pusat. Padahal yang mengetahui kondisi dari suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut UUD NRI 1945 juga telah memberikan batasan melalui Pasal 18 ayat (2) bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Sehingga pada dasarnya kewenangan penetapan perizinan dengan sistem OSS seharusnya tetap berada pada kewenangan daerah. Selain dalam hal kewenangan, berkaitan dengan kondisi daerah dan masyarakat di Indonesia juga berbeda-beda. Oleh karena itu, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas. Apakah penerapan pelayanan perizinan dengan sistem OSS sudah sesuai dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penyesuaian jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi kemudian di analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang di kaji lalu dijabarkan dalam pembahasan secara sistematis, holistik, dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik dan Sistem OSS Berbasis Risiko

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pelayanan Publik <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>>diakses 26 November 2022). Menurut Pasalong bahwa pengertian pelayanan secara umum adalah suatu hal yang dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok orang dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, (Ni Ketut Riani, 2021).

Pelayanan publik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam segala bentuk kegiatan pelayanan umum, baik yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat maupun oleh Pemerintahan yang dilaksanakan di Daerah, serta di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun Departemen Dalam Negeri menganggap bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan

interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, (Widhi Novianto Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, 2016).

Terdapat beberapa definisi lain dari pelayanan publik menurut para ahli, seperti menurut Rahyunir Rauf yakni penyelenggara pelayanan publik, harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat yang dilayaninya sebagai pengguna pelayanan, harus mengetahui dan mempelajari tentang karakteristik masyarakat yang dilayani, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga membutuhkan cara, strategi, maupun bentuk pelayanan publik yang berbeda, dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik dapat memuaskan masyarakat yang dilayani, (Futun Hubaib Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, 2021).

Davit Mc Kevitt dalam bukunya *Managing Core Public Services* membahas secara spesifik mengenai inti dari pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah, Menurut Davit Mc Kevitt bahwa “*Core Public Services my be defined as those sevicees which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in are as where the market is in capable of reaching or even approaching a socially optimal state; heatlh, education, welfare and security provide the most obvious best know example*”, (Widhi Novianto Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, 2016).

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan: (1) prinsip kesederhanaan; (2) prinsip kejelasan; (3) prinsip kejelasan waktu; (4) prinsip akurasi; (5) prinsip keamanan; (6) prinsip tanggung jawab; (7) prinsip sarana dan prasarana; (8) prinsip kemudahan akses; (9) prinsip kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan (9) prinsip kenyamanan, (Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, ‘Prinsip Pelayanan Publik yang Harus Diketahui’ <<http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/beklatenrita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui>>. Diakses 27 November 2022).

Berdasarkan beberapa uraian diatas, pada dasarnya pelayanan publik merupakan suatu hal yang berupa layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan administrasi, pelayanan barang dan/atau jasa, termasuk pelayanan dalam hal perizinan dan pelayanan di bidang lain yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik harus berlandaskan norma hukum administrasi yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakat yang dilayani karena masyarakat dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sehingga pemerintah harus benar-benar memahami kondisi tersebut agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang seharusnya diterima.

2. Jenis Pelayanan Publik

Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada tiga jenis pengelompokan pelayanan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang didasarkan pada ciri-ciri, sifat, kegiatan, serta produk pelayanan yang dihasilkan, (1) Pelayanan administratif, mencakup pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya, status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-

dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Akte Kematian, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, serta Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya, ([Nuriyanto, 2014](#)); (2) Pelayanan barang, mencakup pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya, penyediaan tenaga listrik, air bersih, maupun jaringan telepon, dan sebagainya; (3) Pelayanan jasa, mencakup pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan, serta penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya, (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

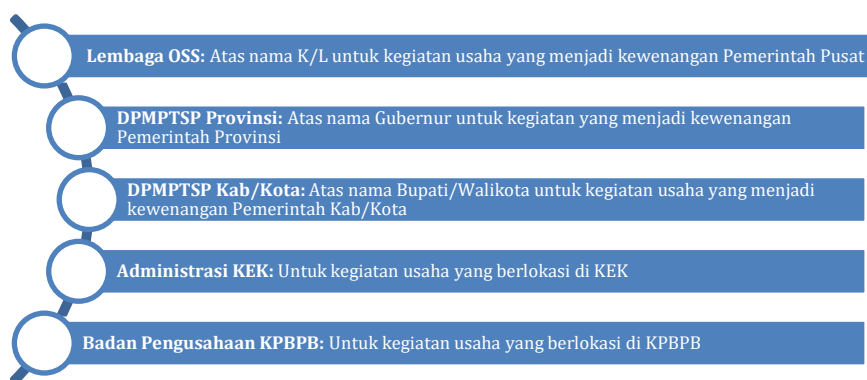
3. Kelembagaan dan Wewenang Pelayanan Perizinan

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan perizinan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, ([Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 2021](#)). Sistem OSS perizinan berusaha berbasis risiko wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Pelaku Usaha, (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021). Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, ([Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 2021](#)).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan DPMPTSP tersebut dilakukan oleh Menteri. Selain itu DPMPTSP juga memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah yang terdiri atas (1) pelaksanaan pelayanan; (2) pengelolaan pengaduan masyarakat; (3) pengelolaan informasi; (4) penyuluhan kepada masyarakat; (5) pelayanan konsultasi; dan (6) pendampingan hukum. Serta pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pelayanan Sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah pada dasarnya dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, namun apabila belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak. Pelayanan tersebut juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis. Dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia maka pelaku

usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP. Adapun bagi pelaku usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain selain itu, pelaku usaha juga dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP. Selain itu, DPMPTSP juga berkewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan berusaha, ([Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021](#)).

Gambar 1. Penerbitan Perizinan Berusaha



Ket.: Khusus untuk NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa mengatasmakan K/L, (Kementerian Investasi/BPKM, “Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/26d61-bahan-bkpm-ariesta.pdf).

Sumber: Bahan Kementerian Investasi/BKPM, Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/26d61-bahan-bkpm-ariesta.pdf).

4. Asas-Asas Umum Prosedur Penerbitan Izin

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang terdiri atas:

- 1) Transparansi, berarti bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, ([Edgar Wilardi Solechan, 2019](#));
- 2) Akuntabilitas, berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Akuntabilitas Penyelenggaraan Lelang Dalam Pelayanan Publik: Makna Dan Urgensi’ <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html>>](#). Diakses 28 November 2022);

- 3) Kondisional, berarti sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 'Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik' <<https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/509/prinsip-prinsip-pelayanan-publik>>. Diakses 28 November 2022);
- 4) Partisipatif, berarti mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, (Sutianingsih, 2010);
- 5) Kesamaan, berarti hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender dan status ekonomi, (Ilman Silmi, 2019);
- 6) Keseimbangan, berarti hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik' <<https://kkp.go.id/djprl/prl/page/3401-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>>. Diakses 28 November 2022. Diakses 28 November 2022);
- 7) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui tahapan pendaftaran akun/hak akses yang dibagi atas risiko rendah berupa NIB, risiko menengah rendah maupun risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar, dan risiko tinggi berupa NIB dan Izin, (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021).

B. Telaah Perspektif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di Daerah

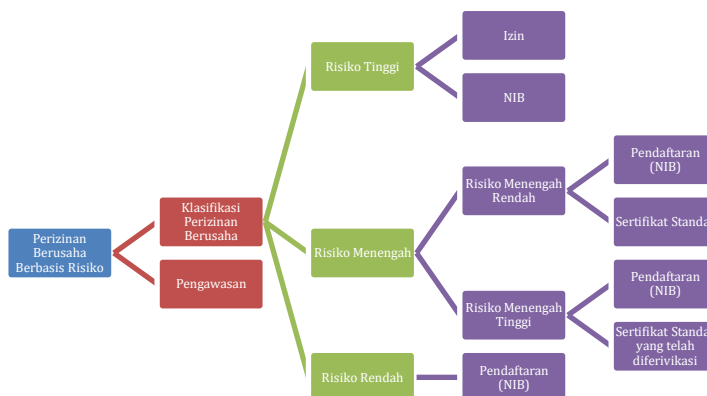
Konsep yang diusung oleh OSS adalah mengubah rezim perizinan terdahulu dengan caramenerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha dan izin lokasi secara mudah ditambah komitmen dasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lainnya.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di dalam usahanya. Sedangkan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu perizinan berusaha berdasarkan tingkatan risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan. Adapun Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun 2021. Pelayanan sistem OSS adalah bentuk dari *e-government* atau pemerintahan elektronik yang merupakan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar tercipta suatu pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien yang merupakan langkah dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah, dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, (Ida Ayu Purnami, n.d.)

Ditetapkannya Undang-Undang Cipta kerja mengakibatkan terjadinya penyederhanaan perizinan dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya melalui pendekatan regulasi berbasis risiko dalam perizinan berusaha dan

pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, “perizinan berusaha” dibuat berjenjang dimana “izin” hanya diperlukan untuk usaha dengan risiko tinggi sedangkan untuk tingkat risiko menengah dan rendah tidak memerlukan izin, (Mohamad Mova Al’afghani, 2021).

Gambar 2. Klasifikasi Persyaratan Usaha Berbasis Risiko



Sumber: PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Jurnal Konstitusi, Mohamad Mova Al’afghani *Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law*.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur didalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan pemerintah terkait merupakan metode standar yang digunakan berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan juga kualitas/frekuensi pengawasan dalam perizinan. Perizinan usaha dan pengawasan tersebut merupakan suatu instrumen Pemerintah Pusat dan instrumen Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengendalian terhadap suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan (*business process re-engineering*) perubahan pola standar (*change management*) dan juga memerlukan pengaturan pada proses bisnis perizinan di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik.

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 melalui penerapan konsep tersebut, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dianggap dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu, melalui penerapan konsep tersebut kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan. Adapun risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan sesuai pada Gambar 1. Yang terdiri atas risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi, saat risiko menengah dibagi lagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB, (Legalitas.org, ‘Jenis Risiko Di OSS RBA’ <<https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>>. Diakses 27 November 2022).

Kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB, dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Pada kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB, dan Sertifikat Standar, yang telah diverifikasi, (Hukum Online.com, ‘Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha Dengan Risiko Rendah, Menengah, Dan Tinggi’ <<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-beda-legalitas-kegiatan-usaha->

[dengan-risiko-rendah--menengah--dan-tinggi-lt61a63902e5eb4?page=2>](#). Diakses 27 November 2022). Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB, dan izin yang telah diverifikasi. NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 5 Tahun 2021.

Meskipun penerapan sistem OSS merupakan suatu upaya pelayanan yang tujuannya untuk efektivitas serta bentuk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Namun dalam hal ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Sehingga pelayanan perizinan di daerah seyogyanya ditentukan oleh pemerintah daerah sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan pengawasan. Selain itu, dalam kaitannya dengan adanya klasifikasi perizinan berusaha yang terdiri atas risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi pada dasarnya hal tersebut harus diatur secara rinci mengenai peninjauan dari risiko tersebut. seperti halnya yang telah dibahas oleh Mohamad Mova Al'afghani, bahwa contoh dari risiko berusaha dapat dianalogikan dengan polusi pada air. Bahaya yang ditimbulkan dari polusi tersebut bervariasi tergantung musim. Ketika musim kering misalnya, risikonya menjadi lebih tinggi dibanding pada musim lainnya, (Mohamad Mova Al'afghani, 2021).

Berdasar pada hal tersebut, maka meskipun secara fundamental, sistem OSS merupakan suatu kemajuan teknologi yang apabila dikaitkan dengan kondisi ketatanegaraan di Indonesia sistem tersebut seharusnya tidak secara serta merta diterapkan secara langsung dan menyeluruh melainkan perlu ada perubahan sedikit demi sedikit, dalam hal ini masih dibutuhkan pelayanan secara langsung yang tidak bergantung pada sistem OSS terutama karena pelayanan sistem OSS ditentukan di pusat. Selain itu, sistem OSS harus selalu memperhatikan (melakukan pengecekan secara berkala) terkait dengan risiko dari suatu perizinan.

Adapun akibat hukum dari pelayanan perizinan sistem OSS adalah sistem OSS lebih terintegrasi sehingga dapat menciptakan transparansi informasi kepada masyarakat serta menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan. Oleh karena pelayanan perizinan tersebut berbasis aplikasi, sehingga tidak jarang ditemukan kendala dalam hal pelaksanaannya. Selain itu, keberlakuan sistem OSS juga sangat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik seperti di beberapa daerah yang kualitas sumber daya manusianya kurang memadai serta infrastruktur yang belum memungkinkan seperti keterbatasan akses jaringan, serta masih adanya pelayanan perizinan berusaha yang belum terdaftar di sistem OSS. Sehingga pada dasarnya untuk suatu jenis pelayanan yang belum terdaftar dibutuhkan dasar hukum dalam hal pelaksanaannya. Oleh karena itu, terkait dengan sumber daya maka dibutuhkan pelatihan penggunaan OSS sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas perizinan serta penetapan OSS yang seharusnya berada pada kewenangan daerah, bukan di pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa konsep pelayanan publik dalam hal ini Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan sistem Online Single Submission (OSS) merupakan suatu konsep yang baru dan cukup baik

diterapkan di Indonesia karena dapat menciptakan transparansi informasi kepada masyarakat serta menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan. Meski demikian, konsep tersebut apabila diterapkan pada kondisi negara saat ini, hal tersebut masih memerlukan pengoptimalan, dan perlu diterapkan secara berangsur. Selain itu, sistem OSS seharusnya tidak ditentukan di pusat melainkan diserahkan kepada pemerintah masing-masing daerah serta dilakukan pengecekan secara berkala terkait potensi risiko dari suatu perizinan.

SARAN

Penyelenggaraan OSS diharapkan memberikan kemudahan berusaha terutama dari sisi perizinan untuk investor yang ingin menanamkan modalnya di seluruh wilayah Indonesia, memang belum sempurna, karena mengingat OSS melakukan perubahan total terkait mekanisme perizinan secara signifikan. Maka sebaiknya dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, baik di pusat maupun di daerah berkomitmen penuh dalam memenuhi mekanisme ini secara tepat dengan beberapa regulasi yang telah ada. Dengan melalui satu pintu sebagaimana semangat yang dibawa oleh UU Cipta Kerja, sehingga seluruh *stakeholder* harus siap dengan segala bentuk perubahan tersebut, termasuk penerapan submit perizinan secara online, sehingga menutup kemungkinan terjadinya KKN. Selain itu perlu segera dilakukan sosialisasi secara mendalam dan menyeluruh khususnya kepada para pelaku usaha sehingga paham dan menguasai seluruh ketentuan, tahapan dan penggunaan perangkatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas nikmat seluruh rezeki sehingga jurnal ini dapat terbit. Terima kasih juga pada Jurnal Petitum karena telah bersedia menerima tulisan hasil penelitian kami. Pada Fakultas Hukum dan Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia Timur atas kesempatan melakukan penelitian. Terima kasih pada para pihak yang karena terbatasnya ruang disini untuk disebutkan, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa terima kasih dan syukur atas penerbitan tulisan kami pada jurnal Petitum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (2015). Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi. *Jurnal Anterior*, Vol. 14, No., 226.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon, 'Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik' <<https://dpmppt.kulonprogakab.go.id/detil/509/prinsip-prinsip-pelayanan-publik>>
- Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, Widhi Novianto. (2016). Pelayanan Publik', in *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kader PNS* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016).
- Futum Hubaib Jamil Bazarah, ahmad Jubaidi. (2021). Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia). *Jurnal DEDIKASI*, Vol. 22, 112
- Hukum.Online.com. (n.d.). Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha Dengan Risiko Rendah, Menengah, Dan Tinggi'

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-beda-legalitas-kegiatan-usaha-dengan-risiko-rendah--menengah--dan-tinggi-lt61a63902e5eb4?page=2>
- Ida Ayu Purnami. (n.d.). Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Kementrian Dalam Negeri* <http://eprints.ipdn.ac.id/9687/1/IDA_AYU_PURNAMI_29.1256_PELAYANAN_PERIZINAN_BERUSAHA_BERBASIS_RISIKO_SECARA_ONLINE_PADA_DINAS_PENANAMAN_MODAL_DAN_PELAYANAN_TERPADU_SATU_PINTU_PROVINSI_NUSA_TENGGARA_BARAT.pdf>
- Ilman Silmi. (2019). Kualitas Pelayanan Administratif Di Kantor Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6, No. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, 'Prinsip Pelayanan Publik Yang Harus Diketahui' <<http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui>>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 'Akuntabilitas Penyelenggaraan Lelang Dalam Pelayanan Publik: Makna Dan Urgensi' <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html>>.
- Mahkamah Agung Republik, 'Pelayanan Publik' <<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>>.
- Investasi/BKPM, Kementerian, 'Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko' <https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/26d61-bahan-bkpm-ariesta.pdf>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN /7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Legalitas.org, 'Jenis Risiko Di OSS RBA' <<https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>>
- Mohamad Mova Al'afghani. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, 68.
- Ni Ketut Riani. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik', *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 1, 2446.
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No., 446.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

- Perikanan, Kementerian Kelautan dan, 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik'
<https://kkp.go.id/djprl/prl/page/3401-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrative Law & Governance* Vol. 2 No., 541.
- Widhi Novianto, Erwan Agus Purwanto, Damayanti Tyastianti, Andi Taufiq. (2016). Pelayanan Publik, In Modul Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kader PNS. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Sutianingsih. (2010). Kepuasan Pengguna Unit Layanan Publik. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1 No. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.